

## **Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Terjadi di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang PKDRT dan KUHP Baru**

**Jenita Tan**

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia  
Email: [jenita.205230011@stu.untar.ac.id](mailto:jenita.205230011@stu.untar.ac.id)

### **Abstrak**

Ketertiban dalam masyarakat akan tercipta apabila negara mengutamakan pada perlindungan hak-hak asasi manusia. Salah satu bentuk dari perlindungan hak asasi manusia dapat dilihat dari terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (untuk selanjutnya disebut UU PKDRT). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam tindak pidana dan mengetahui pendekatan hukuman pelaku KDRT dalam UU PKDRT dan KUHP Baru. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Teknik pengumpulan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan sekunder dengan penelaahan bahan primer Undang-Undang, jurnal-jurnal hukum dan hasil-hasil penelitian non hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. UU PKDRT memuat berbagai perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengutamakan pencegahan dalam kekerasan rumah tangga daripada penghukuman. Korban KDRT berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, ekonomi, agama, dan suku bangsa. Pendekatan hukuman yang diambil dari UU PKDRT dan KUHP Baru secara jelas bertujuan untuk melindungi korban.

**Kata Kunci:** UU PKDRT, KUHP Baru, *Restorative Justice*, Korban



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945). Salah satu ciri dari negara hukum menurut Prof Mochtar Kusumaatmadja adalah kepastian hukum, yang merupakan salah satu tujuan adanya hukum di samping keadilan dan kemanfaatan hukum. Kepastian hukum dalam pergaulan antarmanusia dalam masyarakat akan menciptakan ketertiban dalam masyarakat itu sendiri. Ketertiban dalam masyarakat akan tercipta apabila negara mengutamakan pada perlindungan hak-hak asasi manusia. Salah satu bentuk dari perlindungan hak asasi manusia dapat dilihat dari terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (untuk selanjutnya disebut UU PKDRT). Pada Pasal 1 ayat 1 UU PKDRT, mengartikan kekerasan dalam rumah tangga (untuk selanjutnya disebut KDRT) adalah tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Bentuk-bentuk KDRT sebagaimana diatur dalam UU PKDRT terbagi menjadi beberapa bagian antara lain: kekerasan fisik (Pasal 6); kekerasan emosional/psikologis (Pasal 7); kekerasan ekonomi, kekerasan seksual (Pasal 8); dan pembatasan aktivitas oleh pasangan (Pasal 9);

Hadirnya UU PKDRT merupakan bentuk perlindungan negara kepada korban KDRT, hal ini dipertegas dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PKDRT. Pada Pasal 3 UU PKDRT, menegaskan bahwa penghapusan KDRT dilaksanakan berdasarkan asas: penghormatan hak asasi manusia; keadilan dan kesetaraan gender; nondiskriminasi; perlindungan korban. Sedangkan pada Pasal 4 UU PKDRT telah menguraikan tujuan dari adanya UU PKDRT adalah sebagai berikut: mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; melindungi korban kekerasan dalam

rumah tangga; menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Adapun tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah Suami, isteri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri; Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri yang tinggal menetap dalam rumah tangga, seperti : mertua, menantu, ipar, dan besan; dan Orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut, seperti PRT.

Angka KDRT saat ini menurut Data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada tahun 2020, mencatat bahwa KDRT atau Ranah Personal masih menempati pada urutan pertama dengan jumlah 75,4% dibandingkan dengan ranah lainnya. Sedangkan bentuk kekerasan terhadap perempuan di ranah personal yang tertinggi adalah kekerasan fisik berjumlah 4.783 kasus. Dari 11.105 kasus yang ada, maka sebanyak 6.555 atau 59% adalah kekerasan terhadap istri. Kekerasan terhadap anak perempuan juga meningkat 13%, dan juga kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Diantara kasus KDRT tersebut didalamnya ada kekerasan seksual (*marital rape* dan *inses*). Kasus kekerasan seksual di ranah personal yang paling tinggi adalah inses dengan jumlah 822 kasus. Tingginya angka KDRT sebagaimana dijelaskan oleh Komisi Nasional Perlindungan Perempuan (untuk selanjutnya disebut Komnas Perempuan) membuktikan bahwa negara belum sepenuhnya hadir dalam menghapus KDRT yang terjadi. Ketidakhadiran negara ini dapat diartikan sebagai negara dalam status *absentia* akan perlindungan hak asas manusia. Padahal dalam Pasal 4 UU PKDRT jelas telah mengamanatkan negara wajib mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Menurut pandangan penulis, tingginya angka KDRT dengan ketidakhadiran negara bersifat sebab-akibat karena negara gagal menjadi pelindung utama bagi korban KDRT.

Ketidakhadiran negara dalam melindungi para korban KDRT sesungguhnya juga merupakan pelanggaran terhadap Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 yang menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Serta juga telah melanggar Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat." Penegakan hukum akan tindak pidana KDRT seharusnya mengutamakan perlindungan terhadap korban sehingga pendekatan hukumnya menjadi korban sebagai orientasi utama atau *victim oriented*. Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara dengan aturan yang dipertahankan oleh negara atau penguasa dengan maksud agar tercapai ketertiban hidup bersama dan segala kepentingan yang berkaitan dengan itu. Bahwa selain dari UU PKDRT, politik hukum pidana Indonesia yang telah meninggalkan bentuk pemidanaan lama melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP Baru). Dengan adanya KUHP Baru, bentuk pemidanaan Indonesia mengacu pada Pasal 64 dan Pasal 65 KUHP Baru. Pembaharuan yang dilakukan adalah diperkenalkannya pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial ini dapat dikaji Kembali dalam penegakan perlindungan para korban KDRT karena kadangkala hukuman penjara tidak memberikan efek jera bagi para pelaku. Rumusan Masalah: Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam tindak pidana? Bagaimana pendekatan hukuman pelaku KDRT dalam UU PKDRT dan KUHP Baru?

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena mengacu pada aturan hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan UU No 1 Tahun 2023 KUHP Baru. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan bahan hukum sekunder

dengan penelaahan bahan hukum primer Undang-Undang, jurnal-jurnal hukum dan hasil-hasil penelitian non hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam tindak pidana**

UU PKDRT memuat berbagai perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengutamakan pencegahan dalam kekerasan rumah tangga daripada penghukuman. Korban KDRT berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, ekonomi, agama, dan suku bangsa. Korban yang di maksud menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga. Dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Pasal 1 Ayat 4 menyatakan bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokar, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 1 Ayat 5 menyatakan bahwa perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Dalam UU PKDRT menyatakan perlindungan hak-hak korban yang di atur dalam Pasal 10: Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Pelayanan bimbingan rohani. Dengan adanya pasal tentang hak-hak korban maka diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan hak perlingkungannya dari negara dan/atau masyarakat sehingga tidak mengakibatkan dampak tramautis. Korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah Perempuan yang harus mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melaporkan kepada pihak yang berwajib maka dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan tersebut diberikan paling lama 7 hari sejak korban diterima atau ditangani dan kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut. Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh : a. korban atau keluarga korban; b. teman korban; c. kepolisian; d. relawan pendamping; atau e. pembimbing rohani. Permohonan perlindungan tersebut dapat diajukan baik secara lisan maupun tulisan. Perintah perlindungan yang dikeluarkan oleh ketua Pengadilan Negeri dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan. Dengan demikian menyangkut perlindungan terhadap korban KDRT, secara normatif sudah memenuhi, tetapi perlu pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tersebut baik berupa kebijakan maupun tindakan.

### **Pendekatan hukuman pelaku KDRT dalam UU PKDRT dan KUHP baru**

Pendekatan hukuman yang diambil oleh UU PKDRT dan KUHP baru secara jelas bertujuan untuk melindungi korban. Hal ini menciptakan landasan hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan seoptimal mungkin bagi mereka yang menjadi korban kekerasan. Pendekatan hukuman terhadap pelaku KDRT dalam UU PKDRT dan KUHP baru mencerminkan norma hukum dalam menangani isu serius ini. Penting untuk terus memantau implementasi dan melakukan perubahan jika diperlukan untuk memastikan keberhasilan dalam memberantas kekerasan dalam rumah tangga. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1 Undang Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah : "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga." Hukum harus berfungsi menertibkan masyarakat, menyelesaikan sengketa secara tertib dan adil dan bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 50 UU mengatur: "Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu."

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat pengakuan terhadap bentuk pidana baru yang meliputi pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai alternatif bentuk pidana selain pidana penjara. Selain Undang Undang, Pendekatan hukum pelaku juga dapat melalui *Restorative Justice*. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan sebuah istilah yang sudah dikenal dalam hukum Indonesia sejak tahun 1960 -an sebagai salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Awal mulanya, Keadilan Restoratif merupakan suatu konsep penyelesaian perkara yang sudah digunakan oleh masyarakat adat di Indonesia sebagai metode penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat adat bersangkutan tanpa melibatkan aparat negara. Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai: "*Restorative Justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender*" (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana). Konsep Keadilan Restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian yang mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku.

Pendekatan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi dalam penyelesaian perkara sehingga terjadinya pengalihan fungsi pelaku dan korban dimana dalam hukum acara pidana konvensional, pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan

dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain. Pada prinsipnya, Keadilan Restoratif (Restorative Justice) mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam Keadilan Restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.

## **KESIMPULAN**

Beberapa catatan atas penegakan hukum dan penerapan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT selama hampir 4 (empat) tahun terakhir, cukup memberikan gambaran bahwa upaya penghapusan KDRT merupakan upaya yang melibatkan banyak pihak dan membutuhkan penegakan hukum yang konsisten. Sosialisasi mengenai Undang-Undang Penghapusan KDRT dan Peraturan Pemerintahnya serta informasi teknis penerapannya di kalangan penegak hukum dan masyarakat luas merupakan kebutuhan mendesak yang perlu direncanakan dengan baik. Penegakan hukum untuk menerapkan Undang-Undang Penghapusan KDRT yang penuh dengan perlindungan hak-hak korban dan keluarganya memerlukan komitmen yang kuat dengan penghargaan yang tinggi terhadap nilai keadilan, non diskriminasi dan hak asasi manusia sebagaimana telah dijamin oleh konsitusi. Dalam KUHP baru menegaskan peningkatan hukuman bagi pelaku KDRT dan mengakui seriusnya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini mencerminkan norma hukum yang tegas untuk memberikan sanksi terhadap pelaku KDRT. Dengan penekanan pada hukuman yang lebih memperlihatkan keseriusan hukum terhadap perlindungan korban, KUHP baru berusaha memberikan perlindungan lebih optimal kepada korban KDRT. Selain hukuman pidana yang lebih berat, KUHP baru juga mengintegrasikan pendekatan rehabilitatif dan pencegahan terhadap pelaku KDRT. Dengan adanya pengakuan KDRT sebagai kejahatan serius dalam KUHP baru memberitahu pesan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah sepele. Hal ini dapat menciptakan kesadaran masyarakat dan mengubah sikap terhadap isu KDRT. Kesadaran masyarakat tentang KDRT perlu ditingkatkan agar berkurangnya jumlah korban KDRT di lingkup rumah tangga dan KUHP baru memberikan landasan hukum yang lebih kuat. Dengan ini saran yang dapat diberikan terkait tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif UU PKDRT dan KUHP baru sebagai berikut : Perlunya penguatan lembaga penegakan hukum dalam kasus KDRT. Perlunya peningkatan fasilitas dan pelayanan untuk korban KDRT seperti rehabilitasi dan konseling. Perlunya mengadakan sosialisasi UU PKDRT dan KUHP baru kepada masyarakat agar mereka dapat memahami hak-hak mereka. Perlunya rutin melakukan implementasi kebijakan hukum terkait dengan KDRT untuk melakukan peningkatan berkelanjutan agar dapat mengurangi angka kekerasan rumah tangga di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Farouk, Peri Umar, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (World Bank: Woman Legal Empowerment Program), hlm 2  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,  
Komnas Perempuan, Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),

- Kusumaatmadja, Mochtar, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, (Bandung:Alumni, 2006) , hlm 2
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Wahyudhi Dheny, dan Herry Liyus. 2020. Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.